

***Community Governance* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas (Studi Pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM))**

Kiki Setiyaningsih, Sri Yuliani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
email : kikisetiyaningsih_18@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) jika dilihat dari perspektif *community governance*. Penelitian ini menggunakan teori *community governance* dengan mengambil kajian analisis tentang elemen modal sosial untuk mengetahui modal sosial yang dimiliki Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dalam melaksanakan pemberdayaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dengan mengambil kajian analisis berupa tahapan-tahapannya dengan maksud untuk mengetahui tahapan-tahapan pemberdayaan yang digunakan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM). Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang ditemukan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif dan dengan menggunakan validitas data dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan dilakukan di komunitas dampingan DBM, yaitu Perdifa. Hal ini dikarenakan perempuan penyandang disabilitas memiliki stigma yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Elemen modal sosial yang dimiliki oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) digunakan pada setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan, namun penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat anggota yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya berorganisasi dan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan *hard skill* masih terbatas sehingga dilakukan perluasan kerjasama dan pengajuan program pelatihan tentang *hard skill*.

Kata kunci: *community governance*; pemberdayaan masyarakat; pemberdayaan penyandang disabilitas

Abstract

This study aims to determine the empowerment of people with disabilities carried out by the Blora Mustika Difabel Community (DBM) when viewed from the perspective of community governance. This study uses the theory of community governance by taking an analytical study of the elements of social capital to determine the social capital owned by the Blora Mustika Difabel Community (DBM) in implementing empowerment. In addition, this study also uses the theory of community empowerment by taking an analytical study in the form of its stages with the aim of knowing the stages of empowerment used by the Blora Mustika Difabel Community (DBM). This research is a type of qualitative descriptive research using data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation studies. The data that has been found is then analyzed using interactive model data analysis techniques and using data validity with triangulation techniques. The results showed that empowerment activities were carried out in the DBM assisted community, namely Perdifa. This is because women with disabilities have a higher

stigma than men. Elements of social capital owned by the Blora Mustika Difabel Community (DBM) are used at every stage of empowerment carried out, but this research can be concluded that there are still members who lack awareness of the importance of organizing and training activities to improve *hard skills skills* are still limited so that expansion is carried out cooperation and submission of training programs on hard skills.

Keywords: community governance, empowerment of persons with disabilities, community empowerment

Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merupakan hal yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang dan hal ini dapat terwujud apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Kenyataannya hal ini belum sepenuhnya terwujud, terutama pada penyandang disabilitas yang kerap kali menemui berbagai permasalahan dalam kaitannya dengan diskriminasi. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2021, sebanyak 15 milyar jumlah penduduk di dunia merupakan penyandang disabilitas dan sebesar 80 persen hidup di negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Menurut data Sakernas pada Februari tahun 2020, jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia mengalami penurunan sebesar 23,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa negara/pemerintah selaku pelayan masyarakat belum sepenuhnya bisa mewujudkan kesejahteraan warga negara. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia sebenarnya sudah diatur pada Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas dan Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun pada kenyataannya adanya regulasi ini belum sepenuhnya merepresentasikan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Masalah terkait penyandang disabilitas ini ternyata juga dialami oleh Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, pada tahun 2018 terdapat masyarakat penyandang disabilitas sebanyak 480 orang dari 862.110 penduduk Kabupaten Blora. Berdasarkan yang termuat dalam *website blorakab.go.id*, pada tahun 2019 jumlah ini mengalami kenaikan menjadi sebanyak 635, dan jumlah tersebut tentunya kian mengalami penambahan pada setiap tahunnya. Permasalahan terkait dengan disabilitas yang ada di Kabupaten Blora ini tidak selamanya buruk, karena meskipun terdapat keterbatasan pemerintah dalam mengatasi masalah ini nyatanya Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) mampu berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan penyandang disabilitas.

Berdasar pada Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dijelaskan bahwa yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang ada di Kabupaten Blora adalah Dinas Pemberdayaan dan Desa khususnya pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam menjalankan perannya ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa memiliki keterbatasan sehingga kegiatan pemberdayaan belum menjangkau kepada semua kelompok sasaran, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dalam hal ini berperan membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan disabilitas melalui program pemberdayaan. Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan ini tidak sendiri, artinya DBM melakukan kerjasama baik dengan pemerintah maupun dengan organisasi lain. Menurut Alcock, Evans, Newman, dan Smith sebagaimana termuat dalam Sudarmo (2019) bahwa gagasan awal adanya *community governance* adalah hilangnya penerimaan dan pengakuan masyarakat atas negara selaku pelayan masyarakat sehingga menurut O'Tolee dan Burdess dalam Sudarmo (2019) hal ini akan menghasilkan hubungan baru antara negara, pasar dan masyarakat sipil. Sudarmo (2019) lebih lanjut juga menjelaskan bahwa dalam *community governance* pengambilan segala keputusan dilakukan oleh, dengan, dan atas nama komunitas atau hal ini dimaksudkan juga adalah pengurus komunitas.

Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dalam hal ini turut melakukan pelayanan publik karena memiliki peran sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat berupa pemberian pelatihan-pelatihan, pengawasan, pendampingan pada penyandang disabilitas yang tergabung dalam Perdifa, serta melakukan kerjasama dengan berbagai sektor dan pengambilan keputusannya juga dilakukan oleh DBM yang mana dalam ilmu administrasi publik hal ini disebut sebagai tata kelola masyarakat (*community governance*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dalam perspektif *community governance*. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan satu rumusan masalah, yaitu bagaimanakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) jika dilihat dari perspektif *Community Governance*?

Community memiliki peran yang besar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, karena *community* bisa menyelesaikan permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh perorangan atau kelompok lain yang mana dalam hal ini dapat diartikan pemerintah (Bowles dan Ginitis 2002). Hal inilah yang menunjukkan adanya hubungan antara *community* dengan *governance*. Menurut Banner (2002) *Community Governance* merupakan sebuah perluasan dari peran pemerintah selain mengurus urusan pemerintahannya yang tidak hanya di tingkat pusat saja. Senada dengan Banner, Totikidis, Armstrong & Francis, (2005) lebih menjabarkan bahwa *Community Governance* adalah sebuah tata kelola yang dilakukan pada tingkat komunitas yang mana dalam pengambilan segala keputusannya dilakukan dengan komunitas, oleh komunitas, dan hasil yang diperoleh juga diperuntukkan bagi komunitas. Pada *Auckland City Council* yang

dilaksanakan pada tahun 2002 yang telah dilakukan di Selandia Baru, berhasil mengembangkan bentuk posisi komprehensif tentang tata kelola masyarakat yaitu *Community Leadership*, *Community Empowerment*, dan *Community Ownership*. *Community Leadership* (Kepemimpinan Komunitas) diartikan sebagai adanya kerjasama antara komunitas maupun orang lain untuk mencapai tujuan yang sama yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut *Community Empowerment* (Pemberdayaan Komunitas) diartikan sebagai komunitas yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengakses segala sumber daya. Terakhir, *Community Ownership* diartikan sebagai adanya rasa kepemilikan diantara masing-masing anggota komunitas serta adanya hubungan antar sesama anggota dalam satu komunitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Zhihui dan Yuan (2016) pada *Community Governance* terdapat tiga model yaitu model pemerintah, model otonomi komunitas, dan model campuran. Model pemerintah diartikan bahwa sebagian besar proses *community governance* dikendalikan oleh pemerintah, sedangkan model otoritas komunitas pemerintah memiliki peran terbatas karena dalam hal ini komunitas memiliki peran dominan dalam mengatur sendiri urusan komunitasnya. Terakhir pada model campuran pemerintah dan komunitas bersama-sama mengelola komunitas dan sumber dananya bersifat terdiversifikasi.

Menurut Innes dan Booher sebagaimana termuat dalam Martasari R et.al (2018) *Community governance* tidak bisa dijalankan oleh semua komunitas karena hanya komunitas yang memiliki kapasitas yang mampu menjalankan *community governance*. Martasari R et.al (2018) lebih lanjut juga menjelaskan bahwa kapasitas dalam *community governance* berupa interaksi modal manusia, sumber daya organisasi, dan modal sosial yang mana diantara ketiga interaksi tersebut hanya modal sosial yang dapat melaksanakan kegiatan secara kolektif, sehingga untuk mengetahui kapasitas *community governance* dalam komunitas dapat dilihat dari modal sosial yang dimiliki.

Menurut Portes (1998) modal sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang terlibat dalam suatu kelompok atau komunitas untuk meningkatkan hidupnya dengan cara membentuk jaringan sosial dan struktur sosial di antara mereka. Lebih lanjut, Bourdieu (1998) menjelaskan bahwa "*As social capital, made up of social obligations ('connections'), which is convertible, in certain conditions, into economic capital and may be institutionalised in the form of a title of nobility*".

Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa modal sosial dibentuk atas kewajiban sosial berupa interaksi yang nantinya dapat diubah menjadi modal ekonomi dan nantinya juga dapat dilembagakan. Menurut Putnam (1995) terdapat tiga elemen pembangun modal sosial meliputi kepercayaan, norma, dan jaringan sosial.

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu sikap percaya terhadap orang lain, yang mana menurut Coleman (1988), kepercayaan merupakan unsur penting yang harus ada dalam modal sosial dan dengan adanya kepercayaan dan rasa saling percaya akan menimbulkan adanya harapan dan kewajiban yang harus dipenuhi.

2. Norma

Alvin L. Betrans dalam Parwata dkk (2016) dalam bukunya yang berjudul Memahami Hukum dan Kebudayaan menjelaskan bahwa norma dapat diartikan sebagai batasan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Jaringan Sosial

Menurut Woolcock and Sweetser (2002) terdapat tiga jaringan sosial, meliputi:

a. Jaringan sosial *bonding*

Jaringan sosial *bonding* merupakan jaringan sosial yang terbangun antara anggota dalam satu komunitas, sehingga jaringan sosial ini terjadi pada internal komunitas.

b. Jaringan sosial *bridging*

Jaringan sosial *bridging* merupakan jaringan sosial yang dibangun pada eksternal komunitas karena jaringan sosial ini dapat dilihat dari relasi atau interaksi dengan organisasi atau komunitas lain.

c. Jaringan sosial *linking*

Jaringan sosial *linking* juga merupakan jaringan sosial yang dibangun pada eksternal komunitas, namun bedanya jaringan sosial ini dilakukan dengan menjalin relasi ataupun kerjasama dengan pihak pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk menganalisis *community governance* pada pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) ditinjau dari elemen-elemen modal sosial.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dilakukan di organisasi dampungannya, yaitu Perdifa. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan maksud untuk menciptakan masyarakat yang berdaya yang dapat dilakukan dengan cara memberikan dorongan dengan cara memotivasi, menyadarkan akan potensi yang dimilikinya serta dilakukannya pengembangan akan potensi yang dimiliki tersebut (Zubaedi, 2013). Najati (2005) memperkenalkan empat prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, prinsip tersebut meliputi:

a. Kesetaraan

Prinsip awal yang dibangun pada proses pemberdayaan adalah adanya prinsip kesetaraan, prinsip ini diartikan bahwa dalam

pemberdayaan masyarakat anggota-anggota yang ada di dalamnya memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada diskriminasi atau perbedaan dalam hal apapun diantara masing-masing anggotanya.

b. Partisipasi

Kegiatan kemandirian masyarakat yang dilakukan melalui pemberdayaan, selalu mengharuskan adanya partisipasi aktif dari masyarakat selaku target pemberdayaan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta masyarakat yang tidak selalu bergantung. Selain itu dalam proses ini juga terdapat evaluasi pada akhir kegiatan, dimaksudkan untuk menilai kegiatan tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Setelah dilakukan evaluasi, harapan selanjutnya dengan diadakannya pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian. Kemandirian disini tentunya didasarkan atas potensi masyarakatnya masing-masing.

d. Keberlanjutan

Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat proses pendampingan dari orang yang dianggap mampu. Namun seiring berjalannya waktu, pendampingan yang dilakukan tersebut lama-kelamaan berkurang dan pada saat masyarakat dianggap sudah mampu maka pendampingan dihentikan karena masyarakat dirasa sudah memiliki *power* untuk menjalankannya sendiri dan dalam hal ini biasanya disebut dengan keberlanjutan.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses sehingga dalam melakukan pemberdayaan terdapat tahapan-tahapannya. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga tahapan, meliputi:

1. Penyadaran

Penyadaran merupakan tahap pemberian pencerahan dan pemberian pemahaman akan hak-hak yang dimiliki. Program pencerahan biasanya bersifat *kognitif, belief, dan healing*.

2. Pengkapasitasan

Pengkapasitasan dapat diartikan sebagai proses pemberian daya melalui kegiatan yang bertujuan untuk memampukan kelompok yang diberdayakan seperti melalui pelatihan, *workshop*, ataupun seminar.

3. Pendayaan

Tahap pendayaan merupakan tahap diberikannya kekuasaan, otoritas, ataupun peluang untuk mengatur diri atau kelompok yang diberdayakan.

Tahap pemberian ini harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok sasaran

Mardikanto (2013) menjelaskan bahwa terdapat enam tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. Perbaikan dalam kelembagaan
Adanya berbagai kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat yang melibatkan anggota-anggotanya akan menciptakan suatu kelembagaan yang baik.
2. Perbaikan dalam usaha
Dengan adanya kegiatan ditambah dengan koneksi sosial yang baik dan lama akan mendukung masyarakat dalam menjalankan usahanya.
3. Perbaikan dalam pendapatan
Adanya pemberdayaan khususnya dalam aspek ekonomi pastinya akan menciptakan perbaikan dalam pendapatan yang mereka peroleh. Hal ini dikarenakan dalam pemberdayaan masyarakat dalam aspek perekonomian akan diberikan berbagai pelatihan guna menunjang kemampuannya mulai dari produksi hingga pemasaran.
4. Perbaikan dalam lingkungan
Adanya perbaikan pendapatan yang timbul akibat adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, diiringi dengan perbaikan dalam lingkungan. Hal ini dikarenakan kerusakan dalam lingkungan biasanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat.
5. Perbaikan dalam kehidupan
Selain mewujudkan perbaikan dalam lingkungan, rupanya meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat juga turut meningkatkan taraf hidup masyarakat.
6. Perbaikan dalam masyarakat
Adanya berbagai kegiatan dalam pemberdayaan seperti pelatihan tentunya dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, dengan begitu masyarakat dapat hidup mandiri dan tidak bergantung.

Aspek pemberdayaan masyarakat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah tahapan-tahapan dalam pemberdayaan masyarakat seperti tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007). Hal ini dimaksudkan untuk melihat tahapan pemberdayaan yang dilakukan pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dalam kaitannya untuk mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penggunaan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) jika dilihat dari perspektif *community governance*. Penelitian ini menggunakan sampel jenis *purposive sampling*, menurut Sugiono (2013) *purposive sampling* diartikan sebagai pengambilan *sampling* dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan seperti jabatan kepengurusan pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM), jenis disabilitas, dan pendidikan sehingga sampel yang digunakan adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan petugas lapangan, serta anggota. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui proses dan kegiatan dalam pemberdayaan disabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian diuji menggunakan triangulasi teknik dan kemudian dianalisis menggunakan analisis data model interaktif atau biasa dikenal dengan model Miles and Hubberman. Menurut teknik analisis Miles and Hubberman (1994) unsur-unsurnya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian

a. Gambaran Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM)

Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) merupakan sebuah lembaga organisasi yang didirikan oleh penyandang disabilitas dan juga diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) yang melakukan pergerakan pada upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) yang berada di Kabupaten Blora. Berdasarkan Profil organisasi juga dijelaskan bahwa komunitas ini memiliki tujuan untuk mendorong dan mengawal pemerintah untuk mewujudkan keberpihakan kepada kaum penyandang disabilitas yang dapat diwujudkan melalui kebijakan dan peraturan daerah yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan juga mewujudkan Kabupaten Blora sebagai kabupaten yang inklusif dan ramah kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh DBM ini diberikan kepada anggotanya yang berjenis kelamin perempuan atau yang diwadahi pada organisasi dampingannya, yaitu Organisasi Perempuan Penyandang Disabilitas (Perdifa). Organisasi Perempuan Penyandang Disabilitas (Perdifa) awalnya dibentuk pada tahun 2019, meliputi Perdifa yang ada di Kecamatan Banjarejo, Jepon, dan Kunduran. Tahun 2021 Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM)

kemudian menambah tiga dampingan lagi, meliputi Perdifa yang ada di Kecamatan Ngawen, Tunjungan, dan Bogorejo sehingga jumlah dampingan DBM berjumlah sebanyak enam kecamatan.

b. Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM)

Menurut Zubaedi (2013) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki daya. Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dapat dilihat dari tahapannya. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), adapun tahapannya meliputi:

1. Penyadaran

Penyadaran merupakan tahap menyadarkan tentang hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh kelompok yang diberdayakan, yang mana program-program yang dijalankan pada tahap ini bersifat *kognitif*, *belief*, dan *healing*. Perlu diketahui sebelumnya bahwa kegiatan penyadaran pada komunitas ini dilakukan oleh Petugas Lapangan (PL). Kegiatan penyadaran yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut.

a. Pendataan

Pendataan dilakukan sekali dalam satu masa dampingan, artinya penyadaran melalui tahapan ini juga dilakukan selama sekali saja. Pada kegiatan ini, PL melakukan penyadaran kepada individu penyandang disabilitas, keluarga bahkan lingkungan masyarakat sekitar tentang hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh penyandang disabilitas, perlunya disabilitas untuk berorganisasi, dan respon yang seharusnya diberikan kepada penyandang disabilitas.

b. Pelibatan difabel dalam kegiatan masyarakat

Kegiatan ini melibatkan penyandang disabilitas, masyarakat non disabilitas, dan Pemerintah Desa. Penyadaran pada kegiatan ini dilakukan dengan mengedukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan disabilitas, hak penyandang disabilitas termasuk hak untuk dilibatkannya dalam kegiatan kemasyarakatan.

c. *Home visit*

Kegiatan *home visit* merupakan kegiatan yang dapat dilakukan selama satu bulan sekali atau bahkan sebelumnya. Penyadaran pada kegiatan ini dilakukan kepada anggota

yang belum aktif berorganisasi, sehingga bentuk penyadaran yang diberikan berupa pemberian edukasi akan pentingnya berorganisasi.

d. Pertemuan rutin

Selaras dengan namanya, kegiatan pertemuan rutin dilakukan rutin selama satu bulan sekali dan pada kegiatan ini dilakukan penyadaran tentang pentingnya untuk aktif berorganisasi.

2. Pengkapasitasan

Pengkapasitasan merupakan tahap pemberian daya kepada kelompok yang diberdayakan dan kegiatan pengkapasitasan yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan berikut ini:

a. Pelatihan Menjahit

Pemberian pelatihan menjahit ini dilakukan dengan cara mengajukan kepada pemerintah, tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan menjahit bagi penyandang disabilitas.

b. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan juga merupakan program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada penyandang disabilitas tentang cara berwirausaha.

c. Pelatihan Gender

Pada pelatihan gender, kelompok yang diberdayakan atau dalam hal ini adalah penyandang disabilitas diberikan edukasi tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

d. Pelatihan *Public Speaking*

Pada pelatihan *public speaking*, kelompok yang diberdayakan diberikan pelatihan tentang cara berkomunikasi dan menyampaikan pendapat dengan baik, terutama dengan pemerintah.

e. Pelatihan Manajemen Organisasi

Pada pelatihan ini peserta diberikan pelatihan tentang cara memanajemen organisasi seperti manajemen keuangan dan pelatihan pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

f. Pelatihan *Marketing*

Pelatihan *marketing* ini dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang penjualan produk, baik *online* maupun *offline*.

3. Pendayaan

Pendayaan diartikan sebagai tahap pemberian kekuasaan, otoritas, ataupun peluang kepada kelompok yang diberdayakan. Adapun tahap pendayaan yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) pada penelitian dilakukan dengan memberikan *support* peralatan usaha untuk menunjang produktivitas yang mana *support* ini berasal dari pemerintah. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kelompok yang diberdayakan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) banyak yang belum mandiri, sehingga masih dilakukan evaluasi. Adapun kegiatan evaluasi dilakukan melalui kegiatan *group meeting* dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan selama satu bulan dan penyampaian kendala yang dihadapi oleh masing-masing Perdifa sehingga dapat menjadi bahan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Evaluasi juga dilakukan dengan pihak pemerintah dengan tujuan untuk melaporkan program pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada DBM yang kemudian DBM melakukan pelaporan kepada pemerintah.

c. *Community Governance* Pada Pemberdayaan Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM)

Banner (2002) *Community Governance* diartikan sebagai perluasan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan. Pemerintah dalam menjalankan perannya ini mengalami keterbatasan sehingga melalui *community governance*, komunitas dapat berperan seperti pemerintah selaku pemberi pelayanan publik. *Community governance* tidak dapat dijalankan oleh semua komunitas, melainkan hanya komunitas yang memiliki kapasitas yang mampu menjalankan *community governance*. Oleh karena itu *community governance* dalam penelitian ini akan dilihat dari bentuk dan model, serta tiga elemen modal sosial pembangun yang dimiliki oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM).

1. Bentuk dan Model *Community Governance* pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM)

Selama perjalanannya, *community governance* mengalami perkembangan bentuk yang komprehensif. Adapun bentuk kemampuan *community governance* pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dapat dilihat dari:

a. *Community leadership*

Community leadership pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjalin kerjasama dengan individu penyandang disabilitas, keluarga, dan lingkungan dalam hal penyadaran. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah dalam hal penyadaran dan *support* program pelatihan. Menjalinkan kerjasama dengan organisasi lain dalam hal *support* pendanaan program dan sebagai mitra kerja atau sarana tukar pikiran.

b. *Community empowerment*

Community empowerment pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengakses *link* ke pemerintah maupun organisasi lain dan kemampuan dalam mengakses sumber daya manusia sebagai kelompok yang diberdayakan.

c. *Community ownership*

Community ownership pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dapat dilihat dari adanya rasa saling memiliki antar anggota dan dengan pengurus, serta adanya penerimaan tanpa adanya diskriminasi di Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM).

Menurut Zhihui dan Yuan (2016) terdapat tiga model *community governance*, meliputi model pemerintah, otonomi komunitas, dan campuran. Namun model *community governance* pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) adalah model otorisasi komunitas. Hal ini karena Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) mampu mengatur urusan komunitasnya sendiri, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Hal ini ditunjukkan dari kegiatan *internal meeting* dan *meeting* untuk program yang akan berjalan.

2. *Community Governance* Melalui Elemen Modal Sosial Pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM)

Putnam (1995) menegaskan bahwa modal sosial memiliki peranan penting dalam teori *community governance*, dan menurut Putnam modal sosial terdiri dari tiga elemen pembangunnya meliputi kepercayaan, norma, dan jaringan sosial.

a. Kepercayaan

Elemen kepercayaan yang ada pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dapat dilihat pada kegiatan pendataan dan pelibatan difabel dalam kegiatan masyarakat. Melalui kegiatan ini, DBM melakukan penyadaran kepada individu penyandang disabilitas, keluarga, lingkungan masyarakat, dan Pemerintah

Desa tentang hak-hak penyandang disabilitas sehingga dapat mengurangi diskriminasi yang ada pada penyandang disabilitas dan mengikis stigma dimana hal ini menimbulkan kepercayaan bahwa dengan menjadi anggota DBM akan mengurangi stigma yang ada.

b. Norma

Elemen modal sosial selanjutnya adalah norma, norma yang digunakan pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) mencakup norma saling menghargai, tidak mendiskriminasi, dan norma tolong menolong. Norma-norma ini tercermin pada tahap pengkapasitasan yaitu pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan pada kegiatan koin difabel yang diadakan pada pertemuan rutin atau pada tahap penyadaran pada tahapan pemberdayaan masyarakat.

c. Jaringan sosial

Elemen jaringan sosial menurut Woolcock and Sweetser (2002) dibagi menjadi tiga, yaitu jaringan sosial *bonding*, *bridging*, dan *linking*. Jaringan sosial *bonding* pada program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh DBM dapat dilihat dari kegiatan penyadaran dan pendayaan meliputi kegiatan pendataan, pelibatan difabel dalam kegiatan masyarakat, *home visit*, pertemuan rutin, dan *group meeting*. Elemen jaringan sosial *bridging* pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dapat dilihat pada tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk pada jaringan sosial *bridging* meliputi kegiatan pendataan, kegiatan pelibatan difabel dalam kegiatan masyarakat, *home visit*, pertemuan rutin, kegiatan pelatihan gender, pelatihan *public speaking*, pelatihan manajemen organisasi, pelatihan marketing, dan *group meeting*. Terakhir jaringan sosial *linking* dapat dilihat pada tahap pengkapasitasan dan pendayaan, yaitu pada kegiatan pelatihan menjahit, kewirausahaan, pemberian support usaha, dan evaluasi.

Penutup

Community governance pada pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dalam penelitian ini dilihat dari elemen modal sosial yang dimiliki dan digunakan pada tahapan proses pemberdayaan. Adapun elemen modal sosial yang digunakan mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan sosial seperti jaringan sosial *bonding*, *bridging*,

dan linking. Elemen kepercayaan pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dapat dilihat pada tahapan penyadaran yang mana dengan adanya upaya penyadaran dapat mengikis stigma penyandang disabilitas sehingga percaya bahwa Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dapat mengurangi stigma yang ada. Elemen norma pada hal ini dapat dilihat pada tahapan pengkapasitasan dan penyadaran, adapun norma yang digunakan seperti norma saling menghargai, tidak mendiskriminasi, dan norma tolong menolong. Jaringan sosial *bonding, bridging, dan linking* merupakan jaringan sosial yang dibangun dengan *internal* maupun *eksternal* komunitas sehingga jaringan sosial ini dapat terjadi pada semua tahapan pemberdayaan penyandang disabilitas. Kegiatan pemberdayaan ini masih mengalami kendala seperti masih banyaknya anggota yang belum menyadari akan pentingnya berorganisasi sehingga hal ini perlu dilakukan pendekatan interpersonal dengan memberikan edukasi akan manfaat dan program yang diperoleh dalam organisasi. Selain itu program pelatihan untuk peningkatan *hard skill* masih terbatas dan peralatan produktivitas juga terbatas sehingga perlu meningkatkan relasi untuk pengajuan CSR.

Referensi

- Banner, G. 2002. Community governance and the new central–local relationship. *International Social Science Journal*. 54 (112): 217-231
- Bowles, S., Gintis, H. 2002. Social Capital and Community Governance. *The Economic Journal*. 112 (483): 419–436
- Mardikanto, T. & Soebiato, P. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Presektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Martasari R et.al. 2018. *community governance and vocational education*. IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 306
- Miles, M., B. & Hubberman, A., M. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. United Kingdom: Sage Publication
- Najiyati, S., Asmana, A & Suryadiputra, INN. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Wetlands International – Indonesia: Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor
- Portes, A. 1998. *Sosial Capital: It's Origins and Applications in Modern Sociology*. Annual Review of Sociology
- Putnam, R. 1995. Bowling alone: America's declining social capital. *J. Democracy*. 6: 65-78.
- Sudarmo. 2019. Community Governance of Prostitution: Social Rehabilitation for Sex Workers through Social Capital. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2): 117:136.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Totikidis, V., Armstrong, A., F., & Francis, R., D. 2005. *Guidline For Best Practice in Community Governance*. Melbourne: Crime Prevention Victoria <https://nla.gov.au/nla.obj-387070761/view>
- Woolcock, M. & Sweetser, A., T. 2002. *Bright Ideas: Social Capital-The Bonds That Connect*. ADB Review
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri
- Zhihui, W., & Yuan, C. 2016. Literature Review On The Mode Of Community Governance. *Proceedings of the 2016 International Conference on Public Management (ICPM 2016)*, July 2016. Hal: 17-20
- Wrihatnolo, Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Memberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media